

Daftar Pustaka

Buku/Jurnal/Skripsi/Modul/Dokumen Lainnya:

Badan Pusat Statistik. (2019). *Luwu Timur dalam Angka 2019*. Luwu Timur: BPS Kab. Luwu Timur.

Basri, dan Nurhamlin. 2013. *Konflik Masyarakat dan Perusahaan Perkebunan Serta Alternatif Penyelesaiannya di Kabupaten Rokan Hulu*. Palembang.

Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium Pembaruan Agraria.

Kusnadi. 2002. *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*. Malang. Taroda

Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta. Raja Grafindo Persada

Lauer, Robert H. 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta.

PT. Rineka Cipta

Limbong Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta. Pustaka Margaretha

Munauwarah. 2016. *Konflik Kepentingan Dalam Perebutan Lahan Pertambangan Di Kabupaten Luwu Timur Antara Masyarakat Adat To Karunsi'e Dengan Pt. Vale Indonesia*. Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, hlm, 137

Nur Abdul Rahman. 2018. *Kampung Dongi: Potret Penerapan Kebijakan Negara yang Mengakibatkan Penderitaan Masyarakat Adat*. Jurnal Guepedia, hlm. 8-50.

Pace, R Wayne dan Don F Faules. 2005. *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Bandung. Remaja Rosdakarya

Raja, Nur Azizah. 2018. *Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT.PP. London Sumatradengan Masyarakat Di Kabupaten Bulukumba)*. Skripsi, hlm, 31.

Santoso Urip. 2012. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta. Kencana Prenamedia Group

Soemartono, R.M. Gatot P. 2014. *Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan arbitrase*. Modul 1, hlm. 8-9.

Subadi, Tjipto Subadi. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta, Muhammadiyah University Press

Suhardono, Edy. 2016. *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*. Gramedia Pustaka Utama

Sumarto. 2012. *Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution*. Jakarta. Badan Pertanahan Nasional RI.

Taquiri. 2011. *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial*. Jakarta. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

Nawawi Juanda. 2019. *Determinant Factor the Role Actor of Education in Implementation of Policy Inclusive Education in Manado*. *The Social Science* 14 (7), 283-287.

Tim Penyusun. 2013. Pedoman Penulisan Proposal (Usulan Penelitian) dan Skripsi. Makassar: Prodi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas.

Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus: Desain & Metode (Ed.Revisi)*. Depok. PT. Rajagrafindo Persada.

Peraturan-Peraturan:

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Internet:

BPN. 2015. "Sekilas ATR/BPN", dikutip dari artikel www.bpn.go.id pada tanggal 2 juli 2019 pukul 19.58 Wita.

Rusdianto, Eko. 2018. "Begini Nasib Masyarakat Dongi Kini", dikutip dari <https://www.mongabay.co.id/2018/01/24/begini-nasib-masyarakat-dongi-kini/> pada tanggal 28 juni 2019 pukul 21.35 Wita.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, “Visi dan Misi”, dikutip dari <http://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/pemerintahan/visi-misi> pada tanggal 11 mei 2020 pukul 18.36 Wita.

Vale, “Sekilas tentang Perusahaan Pertambangan Nikel Terbesar di Indonesia”, dikutip dari <http://www.vale.com/indonesi> pada 11 mei 2020 pukul 18.56 Wita.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Berita Acara Rapat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Bersama Masyarakat To Karunsi'e Dongi dan PT.Inco,
pada 7 Juni 2004

LAMPIRAN II

Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 112 A
Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Terpadu
Penyelesaian Permasalahan Masyarakat Dongi
dengan PT.Inco, Tbk

LAMPIRAN III

Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 166 Tahun
2004 Tentang Penetapan Nama-nama Kepala Keluarga
Masyarakat Dongi Penduduk Asli Eks Kampung Baru
Kecamatan Nuha

LAMPIRAN IV

Berita Acara Rapat Tim Terpadu pada 28 September

2005

LAMPIRAN V

Surat Bupati Luwu Timur Kepada PT. Vale Perihal
Penyelesaian Masalah Masyarakat Adat Karonsie Dongi
pada 30 November 2016

LAMPIRAN VI

Surat Ombudsman Republik Indonesia Perihal
Pemberitahuan Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan

LAMPIRAN VII

Daftar Nama Warga Asli Karunsi'e yang Bermukim di
Kampung Dongi Bumper

LAMPIRAN VIII

Izin Penelitian

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Irma Winarni. S (Kasi Penyelesaian Masalah dan Pengendalian Pertanahan)



Wawancara dengan Bapak Ishaq (Lurah Magani)



Wawancara dengan Pak Yadin (Masyarakat To Karunsi'e Kampung Dongi)



Wawancara dengan Pak Yusri (Sekretaris Lembaga Kesetiakawanan Masyarakat To Karunsi'e Dongi)



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN NUHA

Jl. Andi Nyiwi No. 10 Wasuponda

BERITA ACARA RAPAT

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Empat bertempat di Kantor Camat Nuha Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan pertemuan dalam rangka penyelesaian permasalahan Masyarakat Dongi dengan PT. INCO. Hadir dalam pertemuan tersebut Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Bupati Luwu Timur, Asisten Bidang Pemerintahan, Kabag Kesbang dan Pemberdayaan Masyarakat, Camat Nuha), Management PT. INCO (Ir. Sawedi Muhammad), Tokoh Masyarakat (H. Andi Baso) dan Tokoh Masyarakat Dongi sebagaimana daftar hadir terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Adapun hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Sepakat untuk menyelesaikan permasalahan Masyarakat Dongi dengan PT. INCO secara kekeluargaan dan komperehensif. Dengan demikian terhadap tuntutan - tuntutan yang mengata namakan Masyarakat Dongi dinyatakan tidak ada kaitannya dengan masyarakat Dongi.
2. Sepakat untuk membentuk Tim Terpadu antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Pihak PT. INCO dan Perwakilan Masyarakat yang ditunjuk melalui musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur.
3. Sepakat bahwa penyelesaian permasalahan tersebut hanya melalui Tim Terpadu. Dengan demikian penyelesaian yang telah disepakati oleh Tim akan mengikat semua pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan pegangan masing-masing pihak dilampiri dengan tanda tangan masing-masing pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Wasuponda, 7 Juni 2004

NOTULIS

CAMAT NUHA



[Signature]
ANWAR HAFID

NIP. 010 233 796

Mengetahui :

I. Tokoh Masyarakat :

H. Andi Baso



Wakil Masyarakat :

1. Yadin Wololi



2. Ramli Laduri



3. Agusmail. D



4. Steven Siape




5. Werima Mananta



II. Management PT. INCO

Ir. Sawedi Muhammad



PATE LUWU TIMUR

H. ANDI HATTA MARAKARMA

Nama	Unsur/Jabatan	Tanda Tangan	Tanda Tangan
7		37	
8			38
39	D ADAT PASITABE	39	
40	Serowoko		40
41	Serowoko	41	
42	- - -		42
43	WASUPONDA	43	
44	WASUPONDA		44
45		45	
46			46
47	WASUPONDA	47	
48	Serowoko		48
49	Serowoko	49	
50	WASUPONDA		50
51	WASUPONDA	51	
52	WASUPONDA		52
53	WASUPONDA	53	
54	SEROWOKO		54
55	WASUPONDA	55	
56	WASUPONDA		56
57	SEROWOKO	57	
58	WASUPONDA		58
59	WASUPONDA	59	
60	WASUPONDA		60
61	DORAGI	61	
62	WASUPONDA		62
63	WASUPONDA	63	
64	- II -		64
65	- II -	65	
66	- II -		66
67	- II -	67	
68	WASUPONDA		68
69	II	69	
70	WASUPONDA		70
71	WASUPONDA	71	
72	WASUPONDA		72
73	WASUPONDA	73	
74	- - -		74
75	Masyarakat SK	75	



BUPATI LUWU TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 112.A TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENYELESAIAN PERMASALAHAN
MASYARAKAT DONGI DENGAN PT. INCO, Tbk

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan Masyarakat Dongi dengan PT. INCO secara kekeluargaan dan komprehensif, maka dipandang perlu membentuk suatu Tim;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dari Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Permasalahan Masyarakat Dongi dengan PT. Inco, Tbk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim adalah menyelesaikan permasalahan antara Masyarakat Dongi dengan PT. Inco secara kekeluargaan dan komprehensif,
- KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada PT. Inco, Tbk;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 4 Juni 2004



BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Tembusan, Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Camat Nuha di Wasuponda;
3. Masing-Masing Yang Bersangkutan di Tempat;
4. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur
Nomor 112.A Tahun 2004
Tanggal : 4 Juni 2004

**SUSUNAN TIM TERPADU PENYELESAIAN PERMASALAHAN
MASYARAKAT DONGI DENGAN PT. INCO, Tbk**

- Pengarah** : 1. Bupati Luwu Timur
2. Sekertaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
3. Pimpinan PT. INCO
- Ketua** : Asisten Bidang Pemerintahan
- Wakil Ketua** : Asisten Bidang Administrasi
- Sekretaris** : Kasubag. Ketertiban
- Anggota** : 1. Kepala Bappeda
2. Kadis. Pertambangan, Kehutanan dan LH
3. Kadis. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. Kepala BPN Luwu Utara
5. Kabag. Pemberdayaan Masyarakat dan Kesbang
6. Kabag. Hukum dan Organisasi
7. Camat Nuha
8. Kasubag. Ketataprajaan
9. Ir. Sawedi Muhammad (PT. INCO)
10. A. Moeh. Yayath Pangerang (LSM NCC)
11. Kades. Magani
12. Kades. Ledu - Ledu
13. H. Andi Baso
14. Yadin Wololi
15. Ramli Laduri
16. Agusmail. D
17. Steven Siape
18. Werima Mananta
- Sekretariat** : 1. Halsen, S.IP
2. A. Irham Maulana
3. Ni Kadek Rhina Waty





BUPATI LUWU TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR : 165 TAHUN 2004

T E N T A N G

**PENETAPAN NAMA-NAMA KEPALA KELUARGA MASYARAKAT DONGI
PENDUDUK ASLI EKS KAMPUNG BARU KECAMAAN NUHA**

BUPATI LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memfokuskan penyelesaian permasalahan masyarakat Dongi eks Kampung Baru dengan PT. INCO maka perlu menetapkan nama-nama Kepala Keluarga masyarakat Dongi penduduk asli eks Kampung Baru Kecamatan Nuha.
b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pembangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
4. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 112.A. Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Permasalahan Masyarakat Dongi dengan PT.INCO,Tbk.

Memperhatikan : Berita Acara Tim Penyelesaian Masyarakat Dongi bersama perwakilan masyarakat Dongi tanggal 6 September 2004 tentang Hasil inventarisasi dan klarifikasi warga masyarakat Dongi penduduk asli eks Kampung Baru Kecamatan Nuha.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

: Nama-Nama Kepala Keluarga masyarakat Dongi penduduk asli eks Kampung Baru Kecamatan Nuha sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka apabila dalam penyelesaian nantinya tuntutan tersebut dipenuhi, maka yang berhak mendapatkan kompensasi adalah masyarakat Dongi sebagaimana tercantum

**NAMA-NAMA KEPALA KELUARGA MASYARAKAT DUNGI PENDUDUK KSLI
EKS KAMPUNG BARU KECAMAAN NUHA**

1. Matio Mananta (Alm.)
2. Masadi Pengke (Alm.)
3. Lo'u Ambeta (Alm.)
4. Pamula (Alm.)
5. Lanapo Waloli (Alm.)
6. Lawoli (Alm.)
7. Leuru (Alm.)
8. Weo'o Nanti (Alm.)
9. Samasia Tomanda (Alm.)
10. Mo'i Mananta (Alm.)
11. Weuri Mananta (Alm.)
12. Sakaria Waloli (Alm.)
13. Mana Tomana (Alm.)
14. Weneli (Alm.)
15. Wemani'e (Alm.)
16. Nade (Alm.)
17. Madaga Laduri (Alm.)
18. Baruno (Alm.)
19. Malipi Tape (Alm.)
20. Mpani (Alm.)
21. Manisi (Alm.)
22. Batowo (Alm.)
23. Lamonganu (Alm.)
24. Kodo Lanabu (Alm.)
25. Masulu (Alm.)
26. Ta'ui (Alm.)
27. Tampo Meoko (Alm.)
28. Nggemo (Alm.)
29. Mpola'a (Alm.)
30. Runggu Terambi (Alm.)
31. Singka Terambi (Alm.)
32. Yuda Laduri (Alm.)
33. Tobanesa (Alm.)
34. Pake Ambeta (Alm.)
35. Huruni (Alm.)
36. Rigi Mananta (Alm.)
37. Pa'e Laduri (Alm.)
38. Simo (masih hidup)
39. Mbino Toasadu (Alm.)
40. Lonto Lasande (Alm.)
41. Tomani (Alm.)
42. Hamane Wololi (Alm.)
43. Hadoni Pangke (masih hidup)
44. Patone Mananta (Alm.)
45. Ua-Ua Peole (Alm.)
46. Kaimi Panginda (Alm.)
47. Dinggi (Alm.)
48. Same Pengke (Alm.)
49. Puho (Alm.)
50. Towue Lanande (Alm.)
51. Komu (Alm.)
52. Tolani (Alm.)
53. Ebe Siape (Alm.)
54. Saniri Dupa (Alm.)
55. Motu (Alm.)
56. Obo Siape (Alm.)
57. Rampe Wololi (masih hidup)



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN NUHA
Jl. Andi Nyiwi No. 10 wasuponda

BERITA ACARA RAPAT

Pada hari ini Rabu tanggal 28 September 2005 bertempat di Gedung Pertemuan Masyarakat Wasuponda telah diadakan pertemuan Tim Terpadu bersama dengan Masyarakat Dongi dan dihadiri oleh Bapak Kapolres Luwu Timur, Bapak Kaso Asrie (Anggota DPRD Kab. Luwu Timur) dan Management PT.INCO serta perwakilan masyarakat Dongi, dengan dicapai kesepakatan sebagai berikut :

1. Sepakat secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah Dongi secara kekeluargaan dan komprehensif bersama dengan Tim Terpadu (sesuai dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 112 A Tahun 2004 tanggal 04 Juni 2004)
2. Sepakat untuk mengadakan peninjauan lapangan di 5 (lima) titik calon lokasi pada hari Kamis tanggal 29 september 2005 pada pukul 14.00 Wita berkumpul di Kantor Camat Nuha, dan pembahasan lanjutan hasil kunjungan lapangan dibahas secara teknis pada hari Jumat tanggal 30 September 2005 pada pukul 09.00 Wita bertempat di Gedung Pertemuan Masyarakat Wasuponda, tetap bersama-sama dengan Tim Terpadu.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan pegangan masing-masing pihak.

Wasuponda, 28 September 2005

Melulis

Manase
Nip. 580.021.614

I. Wakil Masyarakat Dongi :

1. Eni Stevy ()
2. LUCIANA ()
3. HARI AKHAR ()
4. KIRI ()
5. ()

II. Management PT.INCO

1. ()

Mengetahui,

Asisten Bidang
Pemerintahan Setdakab
Luwu Timur

()

Kapolres Luwu Timur

Anggota DPRD
Distrik Nuha

()



BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 30 November 2016

Kepada

Nomor : 100/2015/Bup

Yth. **Pimpinan PT. Vale Indonesia Tbk**

Sifat : Penting

Di -

Lamp : --

Tempat

Perihal **Penyelesaian Masalah**
Masyarakat Adat Karonsie Dongi

Memperhatikan Rekomendasi Komisi I DPRD Kab. Luwu Timur Nomor : 170/696/DPRD-LT/XI/2016 tanggal 24 November 2016, perihal terkait tindak lanjut keberadaan masyarakat adat karonsie dongi dan permintaan pembangunan infrastruktur.

Sehubungan hal tersebut diatas, dalam rangka mendukung penyelesaian masalah masyarakat adat karonsie dongi secara menyeluruh dan mengurangi keresahan masyarakat adat karonsie dongi maka diharapkan PT. Vale Indonesia Tbk untuk sementara waktu menyambung kembali jaringan listrik ke pemukiman.

Selanjutnya Pemerintah Kab. Luwu Timur bersama dengan seluruh pihak yang terkait akan merumuskan solusi jangka panjang dan permanen serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar permasalahan ini dapat dituntaskan dan tidak terulang kembali dikemudian hari.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di **Malili**,
2. Camat Nuha di **Sorowako**,
3. Lurah Maqani di **Sorowako**,
4. Ka. PLN Ranting Malili di **Malili**.

Jalan Soekarno Hatta Nomor 01 Malili, Propinsi Sulawesi Selatan
Telepon (0474) 321005 Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 0473 /SRT/0178.2017/LI.46/TIM.V/II/2017
Lampiran : 1 (satu) lembar

Jakarta, 28 Februari 2017

Kepada Yth.
Sdr. Yusri Yusuf
Bumper Sorowako, Kecamatan Nuha
Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

Perihal : Pemberitahuan Tindak lanjut penyelesaian laporan

Dengan hormat,

Bersama ini diberitahukan bahwa Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta telah menerima laporan dari Komnas Perempuan berkenaan dengan permasalahan yang ada di wilayah Saudara mengenai dugaan penundaan berlarut oleh Bupati Luwu Timur terkait pembiaran pemutusan sambungan listrik dalam areal pemukiman masyarakat Ruruano Sorowako sejak tanggal 20 September 2016.

Mengingat keberadaan Saudara maupun instansi yang dilaporkan berada dalam wilayah kerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, maka demi efektifitas penanganannya kami telah menugaskan penyelesaian laporan tersebut kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya (surat penugasan terlampir).

Diharapkan Saudara juga mengirimkan data tambahan kepada Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar dalam waktu yang tidak terlalu lama, antara lain berupa:

1. Foto Kopi Surat Kuasa Pelapor;
2. Foto kopi KTP pelapor;
3. Foto kopi Rekomendasi Komisi I DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor: 170/696/DPRD-LT/XI/2016.
4. Foto kopi inventarisasi areal Masyarakat Dongi
5. Data/dokumen terkait lainnya perkembangan pengadaun Saudara

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D.
Ketua

Tembusan:

1. Yth. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar
2. Yth. Sdr. Sri Nurherwati selaku Ketua Sub Komisi Pemantauan Komisi Nasional Perempuan



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 0472 /SRT/0178.2017/LI.46/TIM.V/II/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 28 Februari 2017

Kepada Yth.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan
Jln. Sultan Alauddin (Plasa Alauddin) BA No. 9 Makassar

Perihal : Penugasan penyelesaian laporan Pelapor Sdri. Sri Nurherwati selaku Ketua Sub Komisi Pemantauan Komnas Perempuan (Yusri Yusuf selaku Sekretaris Lembaga Kesetiakawanan Masyarakat Dongi Ruruano).

Bersama ini diberitahukan bahwa Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta telah menerima laporan dari Sdri. Sri Nurherwati dari Komnas Perempuan selaku kuasa dari Masyarakat Adat Dongi Ruruano Sorowako Kabupaten Luwu Timur. Laporan pada intinya mengenai dugaan penundaan berlarut oleh Bupati Luwu Timur terkait pembiaran pemutusan sambungan listrik dalam areal pemukiman masyarakat Ruruano Sorowako sejak 20 September 2016.

Mengingat keberadaan Pelapor maupun instansi yang dilaporkan berada dalam wilayah kerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, maka demi efektifitas penanganannya, dengan ini menugaskan penyelesaian laporan tersebut kepada Saudara untuk segera meminta klarifikasi kepada Bupati Luwu Timur dan PT. Vale Indonesia, Tbk. dan melaporkan perkembangannya secara periodik kepada Ombudsman RI di Jakarta.

Terlampir disampaikan Berkas Laporan dari Pelapor, Resume Laporan, dan Berita Acara Penugasan Penyelesaian Laporan.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



Prof. Andrian Rifai, SH., LL.M., Ph.D.
Ketua




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN NUHA
KELURAHAN MAGANI

DAFTAR NAMA WARGA *ASLI* KARUNSI'E DONGI YANG BERMUKIM DI BUMPER

NO	NAMA KEPALA KELUARGA DAN ANGGOTA KELUARGA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	KETERAN
1	HATO	PAE-PAE	26-04-1949	
	RULIAH PANGINDA	DONGI	23-04-1949	
2	SABARUDIN LUMENTERI	PAE-PAE	05-05-1938	
	NIRU POEHA	DONGI	16-07-1936	
3	TAHA	MASAMBA	01-12-1958	
	RUS' AIDA	SOROAKO	14-11-1975	
	ALHAM HIDAYAT	SOROWAKO	14-05-2001	
	ALYA PUSPITASARI	SOROWAKO	12-09-2002	
	RATNA SARRUM	KAWATA	05-02-1989	
	ACHMAD TAUFIK	SOROAKO	26-06-1993	
4	YUNUS AMBETA	SOLURO	28-11-1955	
5	MANITA PEOLE	SOROWAKO	29-09-1952	
	NIRMALA WAEQ	PAE-PAE	27-07-1952	
6	DJEMMY TERAMBI A.	DONGI	25-05-1965	
	NURLIANTI WOLOLI D	WASUPONDA	09-01-1969	
	ARLAN TERAMBI A.W	WASUPONDA	12-05-1991	
	MISRAWATI	WASUPONDA	27-08-1993	
	MARLINA PRISCKA	WASUPONDA	27-07-2003	
	MARVINA NOVITA	WASUPONDA	23-11-2005	
7	GANING	KALOSI	01-07-1967	
	SERLIS AMBETA	SOROWAKO	01-07-1958	
	EDWAR B.	WASUPONDA	25-05-2006	
8	ABD ROHIMUDDIN	KOLAKA	28-01-1986	
	HERLINAYATI	BALIKPAPAN		
9	AGUS MUHSIN	KOLAKA	28-08-1988	
	DEWI SARTIKA			
10	NUSI TERAMBI	SOROWAKO	31-12-1935	
	EMAH	SUMEDANG	31-12-1954	
	ABD. SJABARUDDIN	KOLAKA	17-07-1983	
	NASRULLAH	KOLAKA	10-09-1993	
11	SUMARDIN TOMANA	TIWA'A	31-05-1972	
	MARTA PONTO	SANGIR	04-07-1973	
	GREIS TOMANA	POSO	02-06-1998	
	JULIANTO	LORE	19-07-2002	
	FEBRIANTI	WASUPONDA	12-02-2004	
	OKTAVIANUS	SOROWAKO	29-10-2008	
	YOSAFAT TOMANA	SOROWAKO	02-09-2012	

12	BY SUHELM	WASUPONDA	03-03-1975
	MERYANTI PITER	WASUPONDA	25-05-1981
	ROMY BOBY	WASUPONDA	12-07-1997
	RONY BOBY	MAULI	02-10-1998
	ROKY BOBY	SOROWAKO	13-06-2003
	RADIT SAPUTRA BOBY	WASUPONDA	29-06-2005
13	YORI LADURI	MALILI	12-12-1958
	DESTI	BUMI HARAPAN	12-03-1992
14	KAREL MARJANI	SOROWAKO	05-03-1973
	HERLIN LASAMARI	KAWATA	05-04-1966
	RONALD KRISTIAN LADURI	SOROWAKO	21-03-1996
	MARLIN NENGSI LADURI	SOROWAKO	05-05-2003
	YOSKY IMMANUEL LADURI	SOROWAKO	21-07-2008
15	HUSEN WOLOU	WASUPONDA	10-06-1965
	TINI LANAPU	DONGI	06-06-1966
	YENI INDRAYANI	WASUPONDA	06-11-1996
	DANDI	WASUPONDA	01-07-2002
16	ADRIANI	WASUPONDA	24-04-1979
	MEGAWATI	WASUPONDA	19-12-1998
	ARISANDI	WASUPONDA	25-06-2003
	TIKA	SOROWAKO	23-08-2006
	DELA FITRI HANDAYANI	SOROWAKO	18-12-2010
17	YOAN ADRIANO	WASUPONDA	09-12-1994
	RATNA		
18	ADRIANTO DITER	WASUPONDA	02-02-1984
	MUN		
19	FIANUS PODENGGE	BAYONDO	23-03-1953
	MARIANI P.	SOLURO	23-07-1956
	JECHMOR	TIWAA	29-07-1997
20	ALVINS PODENGGE	WASUPONDA	08-12-1978
	MARINA	WALENRANG	14-07-1979
	VIDYA P	SOROWAKO	10-08-2005
	PUSPI PERTIWI R.	SOROWAKO	13-04-2007
	AGIP KALVARI PODENGGE	SOROWAKO	20-01-2010
21	BASIR	SOROWAKO	06-06-1978
	SERLY DAUT S.	MAKASSAR	11-10-1981
	MUH. FACHR FARESKIA MALEDI	SOROWAKO	28-07-2008
22	HAERUDDIN	SOROWAKO	20-11-1940
23	NAOMI SUSANNA MANANTA	DONGI	25-11-1943
	STENLY ROY		
	RUBEN		
	HERMAN		
24	HATIA MANANTA		
25	AYUB TERAMBI	WASUPONDA	05-0-1987
	HILDA SUGANDI	U.PANDANG	26-06-1994
26	JANU TOMANA		
	NONI LUMENTERI		

	PRIU MASSA			
	MARCE LANANDE			
	SESI			
	KONEKS			
28	YANTI SAPRIU PUTRI	WASUPONDA	18-07-1996	
29	IRENE MANANTA			
30	JAMES TOMANA MARTA			
31	NURLIN LANANDE			
32	YULIANA MANANTA			
33	YATI MANANTA	SOROWAKO	17-08-1935	
34	KADIR MANANTA	SOROWAKO	10-02-1944	
35	RASINA	SOROWAKO		
36	ASMIRA	SOROWAKO		ANAK RASINA
37	AMANSEN WERIMA MANANTA			


 AMRAN AKMAL, S: STP
 NIP. 19840430 200312 1 001

Magani, 11 Agustus 2014

 KETUA RT 3
 MUOSIH SOFYAN

- 38. HANIDA LADURI
- 39. YULIN LADURI
- 40. LEWA AMBETHA
- 41. MARUNA SIAPÉ
- 42. RISMAN LADURI
- 43. ASMI PENGKE
- 44. MIRSAT. M.
- 45. KAMARUDDIN. M.
- 46. SAHRIM. M.



120191914217576

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 27059/S.01/PTSP/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Luwu Timur

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 10761/UN4.8.1/PT.01.04/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ANDI MUH. BATARA SYAFAAT**
Nomor Pokok : E121 15 301
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA ANTARA PT VALE DAN MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN LUWU TIMUR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Januari s/d 31 Maret 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 26 Desember 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. Peninggal.

SIMAP PTSP 27-12-2019



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

